



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SAMSUL BAHRI BIN M.SALEH ;
Tempat Lahir : Muara Badak ;
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 22 Juli 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat/Tempat Tinggal : Jl.H.Ismail No.19 Rt.5 Kamp.Dagang
Desa Muara Badak Ulu Kec.Muara Badak
Jl.H.Ismail Rt.1 Kampung Dagang Desa
Muara Badak Ilir Kec.Muara Badak
Kab.Kukar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Desember 2017 s/d 12 Januari 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2018 s/d 5 21 Februari 2018 ;
3. Perpanjangan kesatu Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 22 Februari 2018 s/d tanggal 23 Maret 2018 ;
4. Perpanjangan kedua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 24 Maret 2018 s/d tanggal 22 April 2018 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2018 s/d tanggal 08 Mei 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 02 Mei 2018 s/d tanggal 31 Mei 2018 ;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 1 Juni 2018 s/d tanggal 31 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum AHMAD HARIADI,SH dan Rekan Advokat dan Penasihat Hukum pada POSBANKUMADIN berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 14 Mei 2018 ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN Trg. tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN Trg. tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL BAHRI Bin H. SALEH meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Jenis Sabu-Sabu yang beratnya melebihi 5 gram ; sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan penjara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket besar kerystal bening yang diduga Narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) poket kecil kerystal bening yang diduga Narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) unit HP merk Princes warna hitam ;
 - 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - 2 (dua) buah sedotan plastik merah yang salah satu ujungnya bengkok ;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna biru ;
 - 1 (satu) buah sedotan warna bening yang salah satu ujungnya runcing ;
 - 1 (satu) buah holster merk Eiger warna hitam ;
 - 1 (satu) kotak pasta gigi merk Pepsodent warna merah putih; dan ;
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru bertuliskan Blankwea ;Agar dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Agar dirampas untuk kas negara ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair :

Bahwa terdakwa SAMSUL BAHRI Bin M. SALEH, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 14.30 wita atau pada waktu waktu lain yang masih dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jl.H.Ismail Rt.1 Kampung Dagang Desa Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak Kab.Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dalam rumah terdakwa, terdakwa ada menyisipkan Obat Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket kecil netto 0,17 gram dalam saku celana yang sedianya hendak terdakwa konsumsi dan selain itu terdakwa juga ada meletakkan sabu sebanyak 2 (dua) poket besar masing-masing netto 47,81 gram dan 38,03 gram milik teman terdakwa Sdr. RAMLAN dalam kotak Pepsodent, bahwa 1 (satu) poket kecil sabu netto 0,17 gram tersebut terdakwa peroleh pada hari itu juga dengan cara membeli kepada Sdr. ULI (DPO) di Muara Badak sedangkan 2 (dua) poket besar lainnya terdakwa peroleh dengan cara awalnya komunikasi dengan RAMLAN dan RAMLAN memberitahukan agar terdakwa menemui Sdr. OGE (DPO) di simpang tiga Muara Badak untuk mengambil Narkotika jenis Sabu untuk terdakwa serahkan kepada pemesannya, setelah itu terdakwa bertemu dengan Sdr. OGE dan terdakwa menerima 2 (dua) poket sabu dimaksud beserta uang upahnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa membawa sabu tersebut ke rumahnya sambil menunggu info dari RAMLAN siapa orang yang akan mengambilnya, namun belum sempat sabu tersebut diambil, keburu terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Muara Badak disaksikan Ketua RT setempat setelah sebelumnya mendapat informasi dari warga, dalam pengeledahan di rumah terdakwa,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas menemukan 1 (satu) poket kecil sabu dan 2 (dua) poket besar sabu dimaksud beserta uang tunai Rp. 1.840.000,- bong, pipet dan sedotan plastik sebagai alat hisap sabu ;

- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan Kesehatan maupun obat-obatan dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang itu, terdakwa dalam menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang, berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 0272/NNF/2018 tanggal 11 Januari 2018 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah Positif Metamfetamin yang masuk dalam Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009 dan berdasarkan BA Penimbangan dari Pegadaian UPC Muara Badak tanggal 22 Desember 2018 berat bersih keseluruhan Sabu-Sabu yang berhasil disita dari terdakwa adalah netto 86,01 gram ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar

Bahwa terdakwa SAMSUL BAHRI Bin M. SALEH, pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan Primair tersebut di atas, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Jenis Sabu-Sabu beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dalam rumah terdakwa, terdakwa ada menyisipkan Obat Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket kecil netto 0,17 gram dalam saku celana yang sedianya hendak terdakwa konsumsi dan selain itu terdakwa juga ada meletakkan sabu sebanyak 2 (dua) poket besar masing-masing netto 47,81 gram dan 38,03 gram milik teman terdakwa Sdr. RAMLAN dalam kotak Pepsodent, bahwa 1 (satu) poket kecil sabu netto 0,17 gram tersebut terdakwa peroleh pada hari itu juga dengan cara membeli kepada Sdr. ULI (DPO) di Muara Badak sedangkan 2 (dua) poket besar lainnya terdakwa peroleh dengan cara awalnya komunikasi dengan RAMLAN dan RAMLAN memberitahukan agar terdakwa menemui Sdr. OGE (DPO) di simpang tiga Muara Badak untuk mengambil Narkotika jenis Sabu untuk terdakwa serahkan kepada pemesannya, setelah itu terdakwa bertemu dengan Sdr. OGE dan terdakwa menerima 2 (dua) poket sabu dimaksud beserta uang upahnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa membawa sabu tersebut ke rumahnya sambil menunggu info dari RAMLAN siapa orang yang akan mengambilnya, namun

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum sempat sabu tersebut diambil, keburu terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Muara Badak disaksikan Ketua RT setempat setelah sebelumnya mendapat informasi dari warga, dalam penggeledahan di rumah terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) poket kecil sabu dan 2 (dua) poket besar sabu dimaksud beserta uang tunai Rp. 1.840.000,- bong, pipet dan sedotan plastik sebagai alat hisap sabu, diakui terdakwa bahwa terdakwa sering mengkonsumsi Sabu-Sabu, dan terakhir kali mengkonsumsi Sabu-Sabu adalah hari Rabu tanggal 20 Desember 2018 ;

- Bahwa dalam menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang, berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 0272/NNF/2018 tanggal 11 Januari 2018 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah Positif Metamfetamin yang masuk dalam Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009 dan berdasarkan BA Penimbangan dari Pegadaian UPC Muara Badak tanggal 22 Desember 2018 berat bersih keseluruhan Sabu-Sabu yang berhasil disita dari terdakwa adalah netto 86,01 gram, berdasarkan Surat Keterangan dari UPTD Labkes Samarinda Nomor : 455/5299/NARKOBA/XII/2017 tanggal 27 Desember 2018, setelah dilakukan card test terhadap urine terdakwa hasilnya teruji positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARDIANSYAH Bin MUDE DERMAWAN keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Unit Reskrim Polsek Muara Muara Badak Polres Bontang ;
 - Bahwa saksi menerangkan waktu dan tempat penangkapan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira jam 14.30 Wita bertempat di jalan H. Ismail RT. 1 Kampung Dagang Desa Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama BRIPTU CHANDRA WIHANDAKA serta anggota Unit Reskrim Polsek Muara Badak yang dipimpin langsung oleh IPTU JIMUN, SH dan dibantu dengan Ketua RT. 1 Desa Muara Badak Ilir yaitu saudara AMBO DALLE, bertempat di jalan H. Ismail RT. 1 Kampung Dagang Desa Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan masuk ke dalam dan mendapati terdakwa SAMSUL BAHRI Bin M SALEH sedang berada didalamnya ;
- Bahwa kemudian melakukan penggeledahan badan dan pakaiannya dan menemukan barang berupa 1 (satu) poket kecil diduga Narkotika jenis shabu di saku belakang celana pendek jeans yang dikenakannya ;
- Bahwa kami juga menemukan barang berupa 2 (dua) poket besar diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) kotak pasta gigi, yang mana barang tersebut ditunjukkan oleh terdakwa SAMSUL BAHRI Bin M SALEH sendiri untuk letak atau tempat menyimpannya ;
- Bahwa kami juga menemukan 1 (satu) unit HP merk Princes warna hitam diakui miliknya dan 1 (satu) poket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu yang menurut pengakuannya barang tersebut di peroleh dengan cara memintanya untuk ianya konsumsi dan uang tunai sebesar Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dari saku celana yang menurut pengakuannya uang tersebut merupakan upah dari menjemput dan menyimpan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa kemudian 1 (satu) kotak pasta gigi merk Pepsodent warna merah putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket besar diduga Narkotika jenis shabu yang menurut pengakuannya bahwa barang tersebut merupakan titipan orang lain untuk disimpan menunggu pembeli, dan 1 (satu) buah holster merk Eiger warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik merah yang salah satu ujungnya bengkok, 1 (satu) buah sedotan pelastik warna biru dan 1 (satu) buah sedotan warna bening yang salah satu ujungnya runcing dengan kepemilikannya diakui oleh terdakwa SAMSUL BAHRI Bin M SALEH ;
- Bahwa awalnya informasi dari masyarakat bahwa sebuah rumah yang beralamatkan di jalan H. Ismail RT. 1 Kampung Dagang Desa Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa sampai sekarang ini belum dapat mengetahui dimanana keberadaan untuk saudara ULI (DPO) dan saudara RAMLAN (DPO) tersebut ;
- Bahwa dari hasil menginterogasi terdakwa SAMSUL BAHRI Bin M SALEH, bahwa dirinya tidak lagi bekerja, maksud dan tujuan terdakwa SAMSUL

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAHRI Bin M SALEH terhadap 1 (satu) poket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut untuk ianya gunakan sendiri, sedangkan untuk 2 (dua) poket besar shabu menunggu sampai ada orang yang akan mengambilnya ;
- Bahwa terdakwa SAMSUL BAHRI Bin M SALEH tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, menjadi perantara Narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi FERI SLAMET PRIYANTO Bin RAUF BASRI keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa kejadian penangkapan saksi dan Sdri. SITI KURNIASIH pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira jam 14.30 Wita bertempat di Penginapan Leopatra Jl. Hasanuddin Rt.16 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara ;

Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaiannya dan kamar, kami menemukan barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat di dalamnya bersi 8 (delapan) poket Narkotika jenis Sabu ; Bahwa kami juga menemukan barang berupa pipet, sedotan dan 2 (dua) buah HP ;

Bahwa diakui saksi sabu tersebut milik terdakwa yang sedianya hendak dikonsumsi dan sebagian lagi hendak dijual ;

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 05.30 wita, saksi dan pacarnya Sdri. SITI KURNIASIH memesan kamar di Penginapan Leopatra, setelah sempat beristirahat dan selesai sarapan, saksi ada menitipkan 1 (satu) kotak tempat kaca mata di dalamnya berisi 8 (delapan) poket Narkotika jenis sabu dalam tas warna coklat milik Sdri. SITI KURNIASIH, kemudian saksi menuju ke Samarinda sedianya hendak mengambil Narkotika jenis Sabu atas suruhan Sdr. RAMLAN (DPO) di Jl. Ring road Samarinda berupa 1 (satu) kotak bungkus pepsodent di dalamnya berisis 2 (dua) poket Sabu, bahwa kemudian oleh saksi pulang ke Muara Badak dan langsung menemui Sdr. SAMSUL BAHRI (terdakwa dalam berkas terpisah) di simpang tiga Muara Badak, sekira pukul 13.00 wita, saksi sampai di Penginapan Leopatra dan beistirahat, dan sekira 5 menit kemudian kamar saksi diketok oleh roomboy yang datang bersama petugas dari Polsek Muara Badak yang kemudian mengamankan dan melakukan penggeledahan di badan dan di kamar saksi, dan setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 8 (delapan) poket Narkotika jenis sabu dalam tas coklat yang diakui sebagai

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi, sebagian hendak saksi konsumsi dan sebagian lagi hendak saksi jual kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan ;

Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, menjadi perantara dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat penangkapan terdakwa yakni pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira jam 14.30 Wita bertempat di rumah terdakwa jalan H. Ismail RT. 1 Kampung Dagang Desa Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa ada di dalam rumah ;
- Bahwa saat datang petugas dan melakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan 1 (satu) poket kecil diduga Narkotika jenis shabu di saku belakang celana pendek jeans yang terdakwa kenakan ;
- Bahwa selain itu petugas juga menemukan 2 (dua) poket besar shabu dalam 1 (satu) kotak pasta gigi, 1 (satu) unit HP merk Princes warna hitam diakui miliknya dan alat hisap sabu ;
- Bahwa 1 (satu) poket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut sedianya hendak terdakwa konsumsi ;
- Bahwa ditemukan juga uang tunai sebesar Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dari saku celana, yang 840.000 merupakan sisa upah dari menjemput dan menyimpan Narkotika jenis shabu sedangkan yang Rp. 1 juta uang jualan bensin ;
- Bahwa saat ini terdakwa tidak lagi bekerja, maksud dan tujuan terdakwa menyimpan 1 (satu) poket kecil shabu untuk digunakan sendiri, sedangkan untuk 2 (dua) poket besar shabu tersebut menunggu sampai ada orang yang akan mengambilnya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) poket besar kerystal bening yang diduga Narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) poket kecil kerystal bening yang diduga Narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) unit HP merk Princes warna hitam ;
- 1 (satu) buah bong / alat hisab shabu ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 2 (dua) buah sedotan pelastik merah yang salah satu ujungnya bengkok ;
- 1 (satu) buah sedotan pelastik warna biru ;
- 1 (satu) buah sedotan warna bening yang salah satu ujungnya runcing ;
- 1 (satu) buah holster merk Eiger warna hitam ;
- 1 (satu) kotak pasta gigi merk Pepsodent warna merah putih; dan ;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru bertuliskan Blankwea ;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- BA Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 0272/NNF/2018 tanggal 11 Januari 2018 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah Positif Metamfetamin yang masuk dalam Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009 dan berdasarkan BA Penimbangan dari Pegadaian UPC Muara Badak tanggal 22 Desember 2018 berat bersih keseluruhan Sabu-Sabu yang berhasil disita dari terdakwa adalah netto 86,01 gram, berdasarkan Surat Keterangan dari UPTD Labkes Samarinda Nomor : 455/5299/NARKOBA/XII/2017 tanggal 27 Desember 2018, setelah dilakukan card test terhadap urine terdakwa hasilnya teruji positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terdakwa yakni pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira jam 14.30 Wita bertempat di rumah terdakwa jalan H. Ismail RT. 1 Kampung Dagang Desa Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Bahwa saat datang petugas dan melakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan 1 (satu) poket kecil diduga Narkotika jenis shabu di saku belakang celana pendek jeans yang terdakwa kenakan ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu petugas juga menemukan 2 (dua) poket besar shabu dalam 1 (satu) kotak pasta gigi, 1 (satu) unit HP merk Princes warna hitam diakui miliknya dan alat hisap sabu ;
- Bahwa 1 (satu) poket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut sedianya hendak terdakwa konsumsi ;
- Bahwa ditemukan juga uang tunai sebesar Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dari saku celana, yang 840.000 merupakan sisa upah dari menjemput dan menyimpan Narkotika jenis shabu sedangkan yang Rp. 1 juta uang jualan bensin ;
- Bahwa saat ini terdakwa tidak lagi bekerja, maksud dan tujuan terdakwa menyimpan 1 (satu) poket kecil shabu untuk digunakan sendiri, sedangkan untuk 2 (dua) poket besar shabu tersebut menunggu sampai ada orang yang akan mengambilnya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 0272/NNF/2018 tanggal 11 Januari 2018 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah Positif Metamfetamin yang masuk dalam Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009 dan berdasarkan BA Penimbangan dari Pegadaian UPC Muara Badak tanggal 22 Desember 2018 berat bersih keseluruhan Sabu-Sabu yang berhasil disita dari terdakwa adalah netto 86,01 gram, berdasarkan Surat Keterangan dari UPTD Labkes Samarinda Nomor : 455/5299/NARKOBA/XII/2017 tanggal 27 Desember 2018, setelah dilakukan card test terhadap urine terdakwa hasilnya teruji positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dipandang terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu Dakwaan

Primair : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidaire : Dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif Subsidiaritas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan dilakukan oleh terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan dan akan dipertimbangkan terlebih dahulu terbukti tidaknya dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti dilakukan oleh terdakwa maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, apabila dakwaan Primair tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan Subsidiar dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan primair tersebut di atas dilakukan oleh terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan terdakwa memenuhi unsur – unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan pada dakwaan primair pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut , yaitu :

1. Setiap Orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Jenis Sabu-Sabu yang beratnya melebihi 5 gram ;

Ad. 1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang adalah sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian setiap orang tanpa membedakan statusnya dapat menjadi subjek hukum, yang dalam perkara ini, terdakwa SAMSUL BAHRI Bin M.SALEH adalah subjek hukum yaitu orang yang dianggap mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam pemeriksaan persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan sepanjang persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang dapat menghapuskan sifat tindak pidana terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

- Ad. 2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Jenis Sabu-Sabu yang beratnya melebihi 5 gram ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Jenis Sabu-Sabu, adalah dilakukannya suatu



perbuatan yang bukan kewenangannya dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti, menyatakan bahwa terdakwa SAMSUL BAHRI Bin M. SALEH, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 14.30 wita di Jl.H.Ismail Rt.1 Kampung Dagang Desa Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak Kab.Kutai Kartanegara ada menyisipkan Obat Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket kecil netto 0,17 gram dalam saku celana yang sedianya hendak terdakwa konsumsi dan selain itu terdakwa juga ada meletakkan sabu sebanyak 2 (dua) poket besar masing-masing netto 47,81 gram dan 38,03 gram milik teman terdakwa Sdr. RAMLAN dalam kotak Pepsodent, bahwa 1 (satu) poket kecil sabu netto 0,17 gram tersebut terdakwa peroleh pada hari itu juga dengan cara membeli kepada Sdr. ULI (DPO) di Muara Badak sedangkan 2 (dua) poket besar lainnya terdakwa peroleh dengan cara awalnya komunikasi dengan RAMLAN kemudian terdakwa membawa sabu ke rumahnya sambil menunggu info dari RAMLAN siapa orang yang akan mengambilnya, namun belum sempat sabu tersebut diambil, keburu terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Muara Badak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi, sehingga dari fakta hukum yang diuraikan diatas, Majelis tidak ada menemukan fakta yang dapat membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi secara sah dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang termasuk dalam salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal 114 ayat (2) yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Jenis Sabu-Sabu yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Jenis Sabu-Sabu yang beratnya melebihi 5 gram secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dari dakwaan tersebut sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat subsidaritas dan telaha dinyatakan dakwaan primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair, yaitu melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Jenis Sabu-Sabu ;

Ad. 1 . Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang adalah sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian setiap orang tanpa membedakan statusnya dapat menjadi subjek hukum, yang dalam perkara ini, terdakwa SAMSUL BAHRI Bin M.SALEH adalah subjek hukum yaitu orang yang dianggap mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam pemeriksaan persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan sepanjang persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang dapat menghapuskan sifat tindak pidana terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Jenis Sabu-Sabu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Jenis Sabu-Sabu, adalah dilakukannya suatu perbuatan yang bukan kewenangannya dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti, menyatakan bahwa terdakwa SAMSUL BAHRI Bin M. SALEH, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 14.30 wita di Jl.H.Ismail Rt.1 Kampung Dagang Desa Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak Kab.Kutai Kartanegara ada menyisipkan Obat Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket kecil netto 0,17 gram dalam saku celana yang sedianya hendak terdakwa konsumsi dan selain itu terdakwa juga ada meletakkan sabu sebanyak 2 (dua) poket besar masing-masing netto 47,81 gram dan 38,03 gram milik teman terdakwa Sdr. RAMLAN dalam kotak Pepsodent, bahwa 1 (satu) poket kecil sabu netto 0,17 gram tersebut terdakwa peroleh pada hari itu juga dengan cara membeli kepada Sdr. ULI (DPO) di Muara Badak sedangkan 2 (dua) poket besar

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN Trg.



lainnya terdakwa peroleh dengan cara awalnya komunikasi dengan RAMLAN dan RAMLAN memberitahukan agar terdakwa menemui Sdr. OGE (DPO) di simpang tiga Muara Badak untuk mengambil Narkotika jenis Sabu untuk terdakwa serahkan kepada pemesannya, setelah itu terdakwa bertemu dengan Sdr. OGE dan terdakwa menerima 2 (dua) poket sabu dimaksud beserta uang upahnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa membawa sabu tersebut ke rumahnya sambil menunggu info dari RAMLAN siapa orang yang akan mengambilnya, namun belum sempat sabu tersebut diambil, keburu terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Muara Badak, pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan Kesehatan maupun obat-obatan dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang itu, terdakwa dalam menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang, berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 0272/NNF/2018 tanggal 11 Januari 2018 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah Positif Metamfetamin yang masuk dalam Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan hal, sehingga oleh karenanya unsur hukum "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Jenis Sabu-Sabu" ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Jenis Sabu-Sabu yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini maka cukup alasan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini ; (Vide Pasal 22 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; (Vide Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP) ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa dalam pengedaran Obat Narkotika dapat merusak mental generasi muda ;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL BAHRI Bin M.SALEH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Jenis Sabu-Sabu yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket besar kerystal bening yang diduga Narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) poket kecil kerystal bening yang diduga Narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) unit HP merk Princes warna hitam ;
 - 1 (satu) buah bong / alat hisab shabu ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - 2 (dua) buah sedotan plastik merah yang salah satu ujungnya bengkok ;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna biru ;
 - 1 (satu) buah sedotan warna bening yang salah satu ujungnya runcing ;
 - 1 (satu) buah holster merk Eiger warna hitam ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak pasta gigi merk Pepsodent warna merah putih; dan ;
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru bertuliskan Blankwea ;
- Agar dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Agar dirampas untuk kas negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 oleh kami TITIS TRI WULANDARI, S.H.S.Psi,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, KEMAS REYNALD MEI,SH.MH dan MASYE KUMAUNANG,SH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-hakim Anggota, dan dengan dibantu oleh ASMIN SIMAMORA,S.Sos,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh FITRI IRA.P,SH., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tenggarong, Terdakwa serta penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

KEMAS REYNALD MEI,SH.MH

TITIS TRI WULANDARI,S.H,S.Psi, M.Hum

MASYE KUMAUNANG,SH

PANITERA PENGGANTI,

ASMIN SIMAMORA,S.Sos,SH